

# FIAT JUSTISIA

## Jurnal Ilmu Hukum





**VOLUME 2** 



nomor 2



MEI - AGUSTUS 2008

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN DI BANDAR LAMPUNG (FX. Sumarja)

UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2000 DALAM PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KHAKI LIMA (Yulia Neta)

PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Wati Rahmi Ria)

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INCEST (Firganefi)

PERSPEKTIF PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN ANAK DI INDONESIA (*Tri Andrisman*)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BIDANG PERTANAHAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (Sudirman Mechsan)

TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN DAN KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MASALAH KEPAILITAN (Yennie Agustin M.R.)

✓ PERANAN LSM DAMAR DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN (Eko Raharjo)

ANALISIS PEMBAHARUAN SISTEM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI INDONESIA (Maroni)

PENGAWASAN TERHADAP P2KP-3 DI TATARAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG (Upik Hamidah)

ASPEK YURIDIS PERJANJIAN KARTU KREDIT (CREDIT CARD)
(Siti Nurhasanah)

PENGAWASAN DANA SUBSIDI UNTUK SEKOLAH DI SMPN 6 BANDAR LAMPUNG (Nurmayani)

MONEY LAUNDRING DAN STRATEGI PENYIMPAN DANA MEMANFAATKAN RAHASIA BANK (Ratna Syamsiar)

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRISONISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA WAY HUI BANDAR LAMPUNG (Diah Gustiniati)

PENGATURAN HAK LINTAS KAPAL-KAPAL ASING MELALUI PERAIRAN INDONESIA (Desy Churul Aini, Abdul Muthalib Tahar. Darnetty Dae)

GLOBALISASI DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG SESUAI DENGAN JATI DIRI BANGSA (Yusnani Hasyim Zum)

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PENYEROBOTAN TANAH
(A. Jalili)

JURNAL FIAT JUSTISIA

**VOLUME 2** 

nomor 2

HALAMAN 141-302 BANDAR LAMPUNG MEI - AGUSTUS

155N 1978-5186

### KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INCEST

#### Firganefi

#### **ABSTRAK**

Incest merupakan perbuatan pelanggaran atas perbuatan seksual yang terlarang antara dua anggota keluarga inti, kecuali hubungan seksual suami istri. Kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana incest dapat dilakukan kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali yang harus dilalui dalam proses peradilan pidana dengan menggunakan sarana penal. Selain itu dapat menggunakan sarana non penal melalui pencegahan tanpa Pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa

Kata Kunci: Incest, Kebijakan Kriminal, Hukum Pidana

#### A. PENDAHULUAN

Perbuatan tindak pidana kesusilaan yang kini dilakukan oleh anggota keluarga dekat atau jauh, seperti paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucunya dan orang tua kandung, kakak kandung yang seharusnya memberikan perlindungan, pengayomam, serta orang tua tiri, dan sebagainya yang mempunyai hubungan darah. Orang tua kandung, yaitu bapak terhadap anak, yang mana seharusnya ayah adalah sosok orang yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan mencurahkan perhatian terhadap anaknya. Orang tua tiri, yaitu bapak terhadap anak tiri atau. seperti ayah kandung/tiri, kakak kandung/ipar, dan sebagainya yang mempunyai hubungan pertalian darah.

Beberapa pandangan para pakar mengenai difinisi *incest*, diantaranya *incest* sebagai hubungan seksual antara dua orang saudara kandung/masih terkait hubungan darah. Pendapat Margaret Mead memaparkan *incest* sebagai pelanggaran atas perbuatan seksual yang terlarang antara dua anggota keluarga inti, kecuali hubungan seksual suami istri. Mead memberi contoh hubungan seksual yang terlarang antara ayah dan putrinya, atau pasangan saudara kandung, misalnya antara kakak pria dan adik perempuannya dan sebaliknya atau bisa juga antara Ibu dan putranya. *Incest* diartikan juga sebagai bentuk tindak pidana perkosaan dalam keluarga.

Tindak pidana perkosaan dalam keluarga (incest) sering terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Berikut ini beberapa contoh kasus incest yaitu : ayah yang tega memperkosa anak ke-duanya sebanyak sepuluh kali sehingga menyebabkan anak tersebut hamili, kasus Ayah memperkosa anaknya berumur 13 tahun yang terungkap setelah 7 tahun (sampai anaknya berumur 20 tahun) (Potret-Damar, 05 Mei 2000), kasus Paman memperkosa keponakannya sendiri, ini terjadi di daerah Kemiling.<sup>2</sup> Seterusnya Derap Hukum SCTV 15 Maret 2005, ayah kandung memaksa anak gadisnya berhubungan suami isteri beberapa kali sehingga anaknya hamil. Berikutnya kasus ayah memperkosa anak kandungnya dinyatakan Kejaksaan Negeri Kalianda telah lengkap (P-21) untuk diajukan ke pengadilan.3

Dari contoh di atas terlihat bahwa tindak pidana *Incest* banyak terjadi dalam masyarakat. Keadaan ini tentu saja tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, sehingga perlu upaya kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana *Incest*.

Dalam rangka penegakan hukum sangat diperlukan upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) menurut Barda Nawawi Arief termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (social

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trans Sumatera, 15 April 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lampung Post, 3 Oktober 2004.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Radar Lampung, 9 Maret 2005.

policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).<sup>4</sup> Mengenai kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana incest dapat ditempuh lewat jalur penal dan non penal.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) Bagaimanakah kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana incest? (b) Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat upaya kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana incest?

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian adalah pelaku, penegak hukum, akademisi, dan LSM. sampel penelitian meliputi: Pelaku 4 orang, Penyidik Poltabes Bandar Lampung 2 orang, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tg. Karang 2 orang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 2 orang, pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 2 orang. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode ana!isis kualitatif.

#### B. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Insest*

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

(PPK) menurut Barda Nawawi Arief termasuk bidang "kebijakan kriminal" (Criminal Policy). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy). Upaya penanggulangan kejahatan itu dapat ditempuh dengan sarana penal yaitu penerapan hukum pidana (Criminal Law Application) dan sarana non penal yaitu berupa pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (Influencing view of society on crime and punishment/mass media). Upaya/kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui, yaitu beberapa hal di bawah ini.

#### Menggunakan Sarana Penal

Dalam rangka upaya/kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana incest, kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali yang harus dilalui dalam proses peradilan pidana dengan menggunakan sarana penal (penerapan hukum pidana) yaitu polisi mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan mulai dari penyelidikan, penyidikan kemudian dilanjutkan oleh kejaksaan dan pengadilan sampai adanya putusan hakim yang tetap. Berikut ini ada beberapa data tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 1. Tindak Pidana Terhadap Perempuan dan Anak di	Wilayah	Poltabes
Bandar Lampung Tahun 2003-2004.		

No.	Kasus	2003	2004	Proses	
· 1.	Pemerkosaan	24	. 11	Sidik	******
2.	Cabul	43	21	Sidik	6
3.	Zina	9	4	Sidik	
4.	Penganiayaan	38	26	Sidik	
	Jumlah	114	62	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

<sup>\*)</sup> Sumber: Poltabes Bandar Lampung 2005.

\* 0, 31 *a*1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2001. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung hal. 74.

Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana PT.Citra Aditya Bakti. Bandung hal.42.

Data dari Poltabes pada tahun 2003-2004 dari 176 kasus tindak pidana terhadap perempuan dan anak, 112 kasus (63,6 %) tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan dan yang berhubungan dengan tindak pidana incest ada 22 kasus yang di proses pada tingkat penyidikan serta hanya 11 kasus (6,3 %) yang diproses sampai putusan hakim artinya dengan menggunakan sarana penal (lihat Tabel 3).

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya incest ini sering terjadi, tetapi sulit bagi korban mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum, karena ada beberapa kasus yang ditutup-tutupi sehingga polisi sulit sekali untuk memprosesnya.

Selanjutnya untuk bahan perbandingan, mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Lampung pada tahun 2003 dan tahun 2004, dapat di lihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Bentuk dan Jenis Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Lampung Tahun 2003 dan Tahun 2004

Bentuk dan Jenis	20	03	2004	
Kekerasan	Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
Privat				
Seksual				
- Perkosaan	11	4,7	14	10,4
- Incest	16	6,8	6	4,5
- Pelecehan seksual	2	0,9	0	0
Fisik			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- Penganiayaan	41	17,5	20	14,9
- Pembunuhan	2	0,9	0	0
Ekonomi	6	2,6	0	0
Publik			***************************************	
Seksual ,				100 to
- Perkosaan	113	48,5	82	61,2
- Pelecehan seksual	15	6,4	10	7,5
- Perdagangan perempuan	20	8,6	0	0
Fisik		- 2,-		V
- Kekerasan masa pacaran	3	1,3	2	1,2
- Pelarian	2	0,9	0	0
Total	231	100	134	100

Sumber: Lembaga Advokasi Perempuan Damar Tahun 2003-2004.

Pada Tabel 2 di atas dapat diketahui pada tahun 2003 tindak kekerasan terhadap perempuan ada 231 kasus yaitu: di ranah privat ada 78 kasus terdiri dari: kekerasan seksual berupa perkosaan 11 kasus, incest 16 kasus, pelecehan seksual 2 kasus, kekerasan fisik 41 kasus, 2 diantaranya meninggal dan kekerasan ekonomi 6 kasus. Sedang di ranah publik ada 153 kasus terdiri dari: kekerasan seksual berupa: perkosaan 113 kasus, pelecehan seksual 15 kasus, perdagangan perempuan 20 kasus, kekerasan fisik meliputi 3

kasus kekerasan masa pacaran dan 2 kasus pelarian.

Pada tahun 2004 tindak kekerasan terhadap perempuan ada 134 kasus yaitu di ranah privat ada 40 kasus yang terdiri dari 14 kasus perkosaan, 6 kasus *incest*, kekerasan fisik ada 20 kasus penganiayaan. Sedang di ranah publik ada 94 kasus yang terdiri dari kekerasan seksual berupa 82 kasus perkosaan, 10 kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik ada 2 kasus kekerasan masa pacaran. Kekerasan fisik disini berupa istri dianiaya

suami dan pembantu rumah tangga dianiaya majikan.

Apabila dibandingkan angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2003 dengan tahun 2004 maka angka kekerasan tersebut menurun. Khususnya tindak pidana incest dari 16 kasus menjadi 6 kasus. Angka ini sebenarnya belum mewakili jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat, ibaratnya fenomena puncak gunung es, artinya data yang tampak dipermukaan saja sementara yang tidak terungkap jauh lebih besar. Ada banyak tindak pidana incest yang tidak terpantau oleh media massa, lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan dan tidak dilaporkan oleh korban karena keluarga korban/ korban merasa takut/ malu, sehingga polisi sendiri susah untuk memprosesnya.

Dari data di atas bila kita kaitkan dengan data pelaku tindak pidana incest yang sudah diputus di Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang, pada tahun 2002-2004 hanya ada 11 kasus yaitu: dapat di lihat pada Tabel 3. Pada Tabel 3 tersebut dapat diketahui 6 pelaku (54,5%) adalah ayah korban, 3 pelaku (27,3%) adalah paman korban, 1 pelaku (9,1%) adalah kakek korban dan 1 pelaku (9,1%) adalah kakak korban. Jelas terlihat bahwa pelaku adalah orang yang sangat berkuasa terhadap korban (sesuai dengan teori sebelumnya).

Jika dilihat dari hubungan pelaku dengan korban, maka tindak pidana *incest* ini sungguh

merupakan perbuatan amoral yang sangat dikutuk oleh siapapun, agama dan adat istiadat manapun, sehingga sangat dibutuhkan cara/upaya penanggulangan yang efektif baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Kepolisian sebagai lembaga yang pertama harus dilalui dalam proses peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana incest sering mendapat kesulitan dalam proses penyelesaian perkara, sehingga ada beberapa kasus yang hanya sampai tingkat penyidikan.

Kebijakan perlindungan masyarakat melalui upaya penal (penerapan hukum pidana ) pada tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku cukup tinggi yaitu antara 9 tahun sampai 12 tahun, dengan tujuan agar pelaku benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, sedangkan bagi orang lain takut untuk berbuat serta masyarakat merasa terlindungi. Apabila ditinjau dari sisi korban adalah tergolong anak (usia antara 14-17 tahun) pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diatur antara lain :dalam Bab XII tentang ketentuan pidana di dalam Pasal 78,81,82 dan 88 dengan ancaman pidana penjara sampai 15 tahun dan/ atau denda sampai tiga ratus juta rupiah, bahkan di dalam pasal-pasal tersebut ditentukan ancaman pidana paling singkat 3 tahun. Berikut ini ada beberapa kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kasusnya masuk ke Poltababes dari Januari sampai Juli 2005 yaitu:

Tabel 3. Pelaku tindak Pidana Incest di Bandar Lampung 2002-2004.

No.	Pelaku	Umur	Alamat	Hub.dengan Korban	Pekerjaan	Png Hukum	Korban
1	Hm	45	Kdt	Ayah Kandung	Buruh	11 Th Penjara	
2	Jj	20	Pjg	Paman	Tidak Tetap	9 Th Penjara	
3	Sy	40	Rbs	Ayah Kandung	Tidak Tetap	11 Th Penjara	-
4	Tt	40	Tbr	Ayah Kandung	Pengangguran	11 Th Penjara	-
5	Mm	55	Tps	Kakek	Pengangguran	9 Th Penjara	
6	Jk	40	Kdt	Ayah Kandung	Pengangguran	10 Th Penjara	-/-
7	Lk	25	Kdt	Paman	Tk Ojek	11 Th Penjara	Hamil
8	Ei	27	Pjg	Kakak	Buruh	11 Th Penjara	-
9	Yang	39	Lbr	Paman	Swasta	8 Bulan	-
10	Tr	38	Kdt	Ayah Kandung	Tk Ojek	12 Th Penjara	Hamil
11	Ms	28	Pjg	Ayah Tiri	Tk Becak	8 Th Penjara	-

<sup>\*</sup> Sumber: Data Primer Diolah: Poltabes, PN TJ Karang dan Damar 2005.

Tabel 4. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak diwilayah Poltabes Bandar Lampung Sampai Juli 2005.

No.	Pelaku	Um ur	Alamat	Pekerjaan	Jenis Kekerasan	Pngk Hukum
1	Ms	42	TKT	Swasta	Penganiayaan	Sidik
2	Sm	43	Ats	Swasta	Penganiayaan	Sidik
3	Sn	29	Tkt	Swasta	Incest	Sidik
4	Am	21	Tbu	Swasta	Penganiayaan	Sidik
5	As	25	Tbs	Sopir	Melarikan perempuan dibawah umur	
6	Mz	35	Tkp .	Swasta	Penganiayaan	Sidik
7	Eo	30	Tkp	Swasta	Penganiayaan	Sidik
8	An	20	Tkt	Sopir	Incest	Sidik
9	Salah satu	34	Kdt	PNS	Perkosaan	Sidik
10	Zb	45	Tkp	Swasta	Penganiayaan	Sidik
11	Sy	63	Pjg	Buruh	Pencabuian	Sidik
12	Mr	28	Pju	Penarik Becak	Incest	Sidik

<sup>\*)</sup> Sumber: Data Primer Diolah: Poltabes Bandar Lampung 2005.

Dari 12 perkara pada tabel 5 di atas yang disidik oleh polisi ternyata hanya 2 perkara tindak pidana incest yang pelakunya ayah kandung dan ayah tiri. Sama halnya dengan uraian sebelumnya kecilnya angka kejahatan incest ini bukan berarti kenyataan di dalam masyarakat seperti itu tetapi menurut para responden justru lebih banyak kasus incest yang tidak diproses melalui jalur hukum (upaya penal).

#### Menggunakan Sarana Non Penal

Selanjutnya upaya pencegahan tindak pidana incest ini juga dapat di lakukan melalui upaya non penal yaitu:melalui pencegahan tanpa Pidana (Prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (Influencing view of society on crime and punishment/mass media).

Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dinyatakan bahwa dalam kaitan dengan aspek *repressive*, kepolisian berperan sebagai penyelidik dan penyidik dan aspek *preventive* peranan kepolisian

selaku pengayom memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat kearah terujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan serta terlaksananya tugas lain sesuai dengan perundang-undangan dalam penegakan hukum, polisi bertindak sebagai fasilitator, pembimbing bagi masyarakat dalam rangka meujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini polisi mampu memberikan perlindungan serta menjamin keamanan korban kejahatan incest dari ancaman pelaku dan menurut para responden ada beberapa kasus incest yang tidak diteruskan/ditindak lanjuti,hanya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan serta jalur perdamaian, walaupun sesungguhnya suatu tindak pidana itu harus tetap diproses melalui jalur hukum, namun polisi dapat memberikan kebijakan/diskresi.

Pada tingkat kepolisian ,polri dalam melayani dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk kasus *incest*, membentuk ruang pelayanan khusus (RPK) di Sat Serse Poltabes. Fungsi dan misi RPK antara lain adalah: memberikan pelayanan secara cepat, profesional,

<sup>6</sup> Ibid hal.42

penuh empati dan rasa asih kepada korban dan membangun jaringan kerjasama antar instansi/badan/lembaga untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga diharapkan tindak pidana incest berkurang.

Upaya prefentif ini, polisi juga mempunyai jadwal tertentu melakukan razia-razia/mencari informasi adanya tindak pidana, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Kebijakan kriminal/upaya penanggulangan tindak pidana incest dengan tujuan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain dari memberikan sanksi pidana berat, sebagaimana teori/pendapat sebelumnya, antara lain adalah: peranan kalangan ulama yaitu melakukan pembinaan mental spritual yang mengarah pada pembentukan moral baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat, peningkatan profesional ulama dalam menyampaikan dakwah langsung/ melalui mass media.Penekanan pada norma agama dan susila, seperti data pada Tabel 4, karena kejinya perbuatan ayah terhadap anak gadisnya yang harus dilindungi dengan kurangnya keimanan berani menghancurkan masa depan anaknya.

Penegak hukum berusaha mengatasi penyakit masyarakat antara lain membrantas peredaran VCD porno, pergaulan bebas, pengaruh budaya sek bebas yang sering menjadi faktor penyebab tindak pidana incest. Pemberitaan di media massa tentang pelaku tindak pidana incest juga akan membuat pelaku jera dan malu.

Selanjutnya peranan dari LSM ,sebagai contoh Lembaga Advokasi Perempuan Damar, bekerjasama dengan Poltabes Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang antara lain berupa kebijakan Zero Tolerance Policy (kebijakan yang tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah tertuang dalam Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 2001-2004, harus didukung oleh seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah Lampung, berperan dalam membantu perempuan korban kekerasan dan memberi perlindungan dari ancaman apapun serta berkerja sama dalam menyelesaikan kasus tersebut.

#### Faktor-Faktor Penghambat Upaya Kebijakan Kriminal Pelaku Tindak Pidana Incest

#### Peraturan Perundang-undangan

Salah satu faktor penghambat dalam upaya pencegahan tindak pidana incest adalah dari sudut perundang-undangan yaitu dalam hal dikarenakan tidak adanya pasal-pasal atau aturan hukum yang lebih khusus mengatur tindak pidana incest/perkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang mempunyai hubungan darah dengan korban, maka aparat penegak hukum sering menggunakan antara lain Pasal 285, dan 294 KUHP. Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan seperti yang tertera pada tabel sebelumya.

Dari penerapan ke dua pasal di atas apabila di kaitkan dengan rasa keadilan yang di inginkan oleh korban, keluarga korban dan masyarakat, masih kurang tepat sebab mereka menghendaki supaya pelaku di pidana seberat-beratnya karena adanya unsur yang memberatkan dari perkosaan biasa yaitu unsur hubungan darah korban dengan pelaku.

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab XII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 78, 81, 82, 88 juga tidak dijelaskan bahwa perkosaan itu dilakukan terhadap anak yang mempunyai hubungan darah dengan korban/tindak pidana incest, sehingga penegak hukum juga tidak menggunakan ketentuan ini, walaupun ancaman pidana dan dendanya cukup tinggi. Namun demikian sebagai gambaran sementara bagi penegak hukum dalam upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana *incest* memang sudah dipikirkan pula dengan dimasukkannya dalam Pasal 430 RUU KUHP Nasional.

#### Aparat Penegak Hukum

Dalam rangka upaya kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana *incest*, upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih menghadapi beberapa kendala yaitu antara lain:

a. Pada Kepolisian. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya incest ini sering terjadi, tetapi sulit bagi korban mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum , karena ada beberapa kasus yang ditutup-tutupi sehingga polisi sulit sekali untuk memprosesnya.

Sebagai contoh pelaku adalah ayah kandung korban/orang yang sangat dekat dengan korban bahkan mempunyai ketergantungan dalam ekonomi dan perlindungan yang menyebabkan korban takut untuk melaporkan kejadian itu. Selain itu korban sering mendapat ancaman dari pelaku jika menceritakan yang sesungguhnya, atau sebaliknya rasa malu karena membeberkan aib keluarga pada hal korban sangat menderita lahir bathin sehigga polisi sangat sulit memperoleh keterangan dari saksi.

Selain dari hal tersebut di atas walaupun Poltabes Bandar Lampung sudah mempunyai RPK (Ruang Pelayanan Khusus) untuk menangani kasus incest ini namun dalam proses penyidikan masih kekurangan tenaga personil terutama Polwan, karena untuk memperoleh keterangan saksi/korban akan lebih efektif dengan Polwan dari pada Penyidik laki-laki;

b. Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Kendala yang dihadapi kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku incest yaitu apabila korban melakukan pencabutan perkara, pada saat perkara telah dilimpahkan oleh Kepolisian ke Kejaksaan, sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Dari beberapa perkara incest yang terjadi di Bandar Lampung seperti pada keterangan tabel sebelumnya bahwa banyak perkara yang hanya sampai tingkat penyidikan atau hanya ada pada catatan Damar saja, dalam hal ini Jaksa sebagai Penuntut Umum juga tidak dapat memprosesnya karena harus dilimpahkan oleh penyidik kepolisian terlebih dahulu.

c. Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sama juga halnya dengan Polisi dan Jaksa, Hakim dalam

menyidangkan perkara tindak pidana incest tersebut menggunakan Pasal 285 dan Pasal 294 KUHP, karena pasal khusus yang mengatur tentang tindak pidana incest belum ada, sehigga hakim mempertimbangkan memutuskan penjatuhan pidana terhadap pelaku sama dengan aturan bagi pelaku tindak pidana perkosaan, sedangkan korban incest mempunyai hubungan darah dengan pelaku. Termasuk juga yang menjadi kendala bagi hakim adalah mencari alat bukti berupa keterangan saksi/korban maupun terdakwa dalam persidangan sering berbelit-belit dan mereka sulit mengungkapkannya. karena masih terikat hubungan keluarga yang sangat dekat.

d. Budaya Hukum Masyarakat
Budaya hukum masyarakat
mempengaruhi upaya pencegahan
kejahatan/kebijakan kriminal terhadap
pelaku tindak pidana incest yaitu antara
lain: masyarakat mempunyai pandangan/
persepsi bahwa berhubungan dengan
peradilan akan memerlukan biaya dan
waktu yang banyak, sehingga apabila
mengetahui terjadi tindak pidana incest
malas untuk melaporkannya (kesadaran
hukum masyarakat masih rendah).

Kemudian dari pihak korban sendiri/keluarga korban terutama dari unsur psikologis sangat berat sekali untuk melaporkan kasus *incest* ini ke polisi dengan pertimbangan kasus ini merupakan aib dari keluarga walaupun ada juga unsur lain yaitu berupa ancaman dari pelaku terhadap korban.

#### C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam rangka upaya/kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana *incest*, kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali yang harus dilalui dalam proses peradilan pidana dengan menggunakan sarana penal (penerapan hukum pidana )yaitu polisi mempunyai tugas dan

wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan mulai dari penyelidikan, penyidikan kemudian dilanjutkan oleh kejaksaan dan pengadilan sampai adanya putusan hakim yang tetap. Data dari Poltabes pada tahun 2003-2004 dari 176 kasus tindak pidana terhadap perempuan dan anak, 112 kasus (63,6%) tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan dan yang berhubungan dengan tindak pidana *incest* ada 22 kasus yang di proses pada tingkat penyidikan serta hanya 11 kasus (6,3%) yang diproses sampai putusan hakim artinya dengan menggunakan sarana penal (lihat Tabel 3).

Upaya pencegahan tindak pidana incest ini juga dapat di lakukan melalui upaya non penal yaitu:melalui pencegahan tanpa Pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Tugas kepolisian dengan aspek repressive, berperan sebagai penyelidik dan penyidik dan dari peranan kepolisian aspek preventive memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa kasus incest yang tidak diteruskan polisi hanya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan serta jalur perdamaian. Di Sat Serse Poltabes di bentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang fungsi dan misinya antara lain adalah: memberikan pelayanan secara cepat ,profesional, kepada korban dan membangun jaringan kerjasama antar instansi untuk menyelesaikan masalah. Upaya prefentif ini, polisi mempunyai jadwal tertentu melakukan razia-razia/mencari informasi adanya tindak pidana, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, membrantas peredaran VCD porno, pergaulan bebas, pengaruh budaya sek bebas yang sering menjadi faktor penyebab tindak pidana incest.

Peranan kalangan ulama yaitu melakukan pembinaan mental spritual yang mengarah pada pembentukan moral baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat, secara langsung dan melalui mass media serta peranan dari LSM ,sebagai contoh Lembaga Advokasi Perempuan Damar, bekerjasama dengan Poltabes Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berkerja sama dalam menyelesaikan tindak pidana incest.

Faktor-faktor yang mempengaruhl kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana *incest* antara lain yaitu:

- a. Faktor Perundang-undangan Belum adanya pasal-pasal atau aturan hukum yang lebih khusus mengatur tindak pidana *incest* dan masih menggunakan Pasal 285, dan 294 KUHP;
- b. Penegak hukum sulit mencari alat bukti terutama dari saksi/korban dan terdakwa/ pelaku;
- Budaya hukum masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum.

Diharapkan kepada pembuat undang-undang untuk segera membuat pasal-pasal khusus dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana incest sehingga ada perbedaan dengan tindak pidana perkosaan.

Diharapkan kepada pemerintah, penegak hukum, LSM dan masyarakat supaya lebih meningkatkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *incest*.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hukum dan Kebijakan Penang-gulangan Kejahatan. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hawari, Dadang. 1991. Perlindungan Korban Perkosaan. Solo.

Moeljatno. 1985. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. PT Bina Aksara. Jakarta.

Soekanto, Liklikuata, Kusumah. 1981. Kriminologi Suatu Pengantar. Ghalia Indonesia. Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta. Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I.* Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Sudradjat, M. Bassar. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*. Remaja Karya, Bandung.

Raharjo, Satjipto. 1998. Hukum dan Masyarakat. Angkasa, Bandung.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Konsep 1999/2000.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Derap Hukum SCTV, tanggal 15 Maret 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka . Jakarta.

Harian Umum *Lampung Post* tanggal 3 Oktober 2004.

Harian Umum *Radar Lampung*, tanggal 9 Maret 2005.